

Surat Pernyataan TKA Yang Bekerja di Taiwan Bahwa Dirinya Telah Mengerti Peraturan Perburuhan Taiwan

Berdasarkan Peraturan Perburuhan saya dipekerjakan di Taiwan dan dengan ini saya sudah mengerti peraturan berikut dan bersedia mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

1. Orang asing yang bekerja di Taiwan, dalam waktu 3(tiga) hari sejak tiba di Taiwan akan diatur oleh majikan melakukan cek kesehatan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan Taiwan. Berikut setiap 6(enam) bulan sekali harus melakukan cek kesehatan ulang yang akan diatur oleh majikan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan. Apabila ybs tidak berkenan menuruti ketentuan tersebut maka instansi terkait tidak akan memberikan izin kerja dan ybs diharuskan meninggalkan Taiwan dan tidak diperbolehkan kembali bekerja di Taiwan.
2. Selama bekerja di Taiwan ybs hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan yang tertera pada kontrak kerja yang telah disahkan oleh Council of Labor Affairs, Executive Yuan ROC. Apabila ybs sebelum mendapat izin dari COLA bekerja pada majikan lain, maka ybs dianggap melanggar peraturan pemerintah, oleh karena itu pemerintah Taiwan akan mencabut izin kerjanya dan mengharuskan ybs meninggalkan Taiwan.
3. Orang asing yang bekerja di Taiwan tidak diperbolehkan bolos dari pekerjaan selama 3(tiga) hari secara berturut-turut. Apabila ybs melakukan pelanggaran tersebut maka pemerintah Taiwan akan mencabut izin kerjanya, demikian jua aparat keamanan akan melakukan pelacakan, setelah menemukan ybs, maka pemerintah akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dan mengharuskan ybs meninggalkan Taiwan.
4. Selama bekerja di Taiwan, anggota keluarga ybs tidak diperbolehkan untuk ikut menetap di Taiwan. Apabila ybs melanggar ketentuan tersebut maka pemerintah Taiwan akan mencabut izin kerjanya dan mengharuskan ybs meninggalkan Taiwan dan tidak diperbolehkan kembali bekerja di Taiwan.
5. Orang asing yang bekerja di Taiwan tidak diperbolehkan mempunyai kelakuan mencuri atau mengambil barang-barang bukan milik sendiri di tempat kerja, atau secara sengaja merusak barang-barang di tempat kerja atau menginterlokal atau menelepon ke tempat-tempat tunasusila dengan telepon majikan. Apabila ybs melakukan pelanggaran tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan sekaligus izin kerjanya akan dicabut. Setelah ybs selesai menjalani

hukuman akan dipulangkan dan tidak diperbolehkan kembali ke Taiwan.

6. Apabila selama bekerja di Taiwan ybs bersikap tidak sopan atau melakukan kekerasan terhadap majikan, keluarga majikan, wakil dari majikan atau pekerja lainnya atau melanggar ketentuan yang tertera dalam kontrak kerja atau sengaja merusak mesin-mesin, peralatan kerja, bahan baku, produk atau barang lainnya, atau sengaja membocorkan teknis produksi, teknis pemasaran menyebabkan kerugian pada pihak majikan, maka majikan berhak memberhentikan ybs sesuai dengan peraturan perburuhan yang berlaku, berikut pemerintah Taiwan akan mencabut izin kerjanya dan ybs diharuskan meninggalkan Taiwan dan tidak diperbolehkan kembali ke Taiwan.
7. Apabila selama bekerja di Taiwan pihak majikan, keluarga majikan atau wakil majikan bersikap tidak sopan atau melakukan kekerasan terhadap ybs, yang mengakibatkan kesehatan ybs terganggu, dan tidak berhasil memperbaiki kondisi walaupun telah ditegor, atau majikan tidak membayar kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja, maka ybs dapat memutuskan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perburuhan, bagi pekerja asing yang memutuskan hubungan kerja karena alasan tersebut, maka pemerintah Taiwan akan melindungi haknya, dan mengizinkan ybs pindah majikan.
8. Apabila ybs mendapati bahwa majikan mengutus dirinya bekerja pada majikan lain yang tidak sesuai dengan izin COLA, maka harus segera melapor pada Council of Labor Affairs, Executive Yuan ROC (bahasa Inggris : 0800-885-885 ; bahasa Indonesia : 0800-885-958 ; bahasa Thailand : 0800-885-995 ; bahasa Vietnam : 0800-017-858) atau menghubungi pusat informasi tenaga kerja asing (nomor telepon masing-masing pusat informasi tenaga kerja asing tertera dalam brosur “Hal-hal yang perlu diketahui oleh para pekerja asing” yang diterbitkan oleh pihak COLA atau melaporkan pada aparat keamanan terdekat.

Yang membuat pernyataan : _____ (tanda tangan)
Nama (dalam bahasa Inggris) : _____ No. Paspor : _____

Tanggal : _____